

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DILINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

Muhammad Dacha Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, gemplopurut@gmail.com

Hari Soeskandi, S.H., M.H.,

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Abstract

Sexual violence is an act either in the form of speech or deed that is done by someone with the aim of controlling and getting other people involved in sexual activity where the activity is not desired by that person. This study aims to analyze the legal protection given to children who are victims of sexual violence in Islamic boarding schools. the type of research used is normative by using the statutory approach, the conceptual approach. The results of this study obtained that legal protection for children who are victims of sexual violence in Islamic boarding schools has been specifically regulated by Law no. 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection implemented through reproductive health education, religious and moral values, social rehabilitation, psychosocial support during treatment to recovery, providing protection and assistance at every level of investigation, prosecution and examination in court

Keywords: *Legal protection, sexual violence towards children, Islamic boarding school environment*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang mana aktifitas tersebut tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dilingkungan Pondok Pesantren. jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yang diperoleh bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dilingkungan Pondok Pesantren telah diatur secara spesifik oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui upaya pendidikan kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan moral, rehabilitasi sosial, dukungan psikososial selama perawatan hingga pemulihan, memberikan perlindungan serta pendampingan di setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual teradap anak, Lingkungan Pondok Pesantren*

Pendahuluan

Tempat pendidikan merupakan tempat berkembangnya peserta didik tentunya harus mempunyai fasilitas yang baik serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka (Imron et al., 2017). Akan tetapi pada kenyataannya saat ini banyak beredar dimedia mengenai kasus kekerasan seksual dilingkungan Pondok Pesantren yang membuat masyarakat resah dan waspada. Pondok Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk belajar bagi generasi penerus Bangsa, akan tetapi maraknya berita yang beredar mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren tentunya dapat mencoreng citra pendidikan berbasis keagamaan.

Umumnya masyarakat menganggap kekerasan seksual hanya bisa terjadi di tempat yang sepi, gelap dan ruangan yang tertutup serta karena faktor berpakaian yang minim tapi pada kenyataannya sekarang kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja termasuk dalam lingkungan Publik seperti jalan umum, Transportasi umum hingga sekolah, Perguruan Tinggi maupun pondok pesantren. Semua adalah ruang publik dan terjadi pada siang hari. Jenis pakaian yang digunakan oleh korban secara statistik bukan menjadi faktor utama karena umumnya pelajar di lingkungan pondok pesantren yang menjadi korban kekerasan seksual pada saat kejadian menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup oleh karena itu siapapun bisa menjadi sasaran kekerasan seksual.

Pondok pesantren sebagai institusi pendidikan yang dipercaya para orang tua sebagai tempat aman bagi anaknya dalam mengenyam ilmu, melainkan menjadi tempat kedua tertinggi bagi ladang kasus kekerasan seksual (Maharani et al., 2022). Tentunya, hal tersebut mengandung arti bahwa diperlukan adanya langkah perombakan mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan pesantren yang menekankan pencegahan terjadinya kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual bagi santri/santriwati.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan Pondok Pesantren menjadi salah satu sikap yang sangat bertentangan dengan serta melanggar Hak Asasi Manusia. Menurut berita dari media yang beredar banyak dijumpai kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan Pondok Pesantren. contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan Pondok Pesantren yaitu Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wiryawan pemilik sekaligus guru Madani Boarding School di Cibiru dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani di Sukanagara, Antapani Kidul yang memperkosa 13 santriwati mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Herry wiryawan divonis hukuman mati. Putusan tersebut diambil oleh hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dalam sidang banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain vonis tersebut, Herry harus membayar ganti rugi total Rp300 juta kepada 13 korbannya. (Candra Setia Budi, 2022)

Masyarakat saat ini prihatin dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan Pondok pesantren yang seharusnya menjadi wadah bagi anak dalam menempuh pendidikan berbasis agama (Pitasari & Maulana, 2020). Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perawatan psikososial yang sesuai dan layanan dukungan dari pihak terkait, jika mereka tidak korban tidak mendapatkan perawatan yang layak seperti yang diharapkan, mereka akan menjadi pemburu atau pemangsa kekerasan seksual pada anak-anak lain. Tuhan Yang Maha Esa telah mengaruniakan amanah dan karunia anak-anak yang memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang utuh. Anak juga berpotensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis, dan memiliki sifat-sifat unik yang dapat menjamin eksistensi bangsa di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak muda dapat menjalankan kewajiban ini, diperlukan tindakan defensif (Noviana, 2015).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari yakni buku-buku hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penelitian normatif ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dengan menelusuri perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan dalam bentuk buku hukum dan jurnal hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian normatif ini dengan metode analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Hasil Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban kekerasan seksual di Lingkungan Pondok Pesantren

Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia merupakan implementasi atas tujuan - tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan, rasa aman serta kepastian hukum yang diberikan kepada subjek hukum. Semua subjek hukum berhak mendapatkan kepastian Hukum. Kepastian hukum merupakan peraturan yang dibuat dan tertulis secara jelas dan rinci dalam perundang - undangan agar terciptanya hukum yang jelas dan konsisten. Seseorang yang menderita kerugian materiil maupun immateriil akibat suatu tindak pidana sering kali tidak dapat melaksanakan hak-hak yang seharusnya diperoleh karena berbagai sebab, termasuk pada korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan kepada subjek hukum untuk mengatur perilaku antar masyarakat (Mariana et al., 2020). Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun non fisik yang dialami oleh korban. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk aspek kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dunia pendidikan berbasis agama menjadi sorotan publik Karena maraknya pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren (Dhofier, 2011). Hal ini tentunya akan merusak citra Pondok Pesantren. Pasalnya, pondok pesantren adalah tempat orang-orang menimba ilmu agama. Terlebih lagi, pondok pesantren adalah wadah bagi anak - anak generasi penerus bangsa yang ingin memperdalam ilmu Pendidikan berbasis agama. Akan tetapi beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Indonesia semakin banyak terungkap. Para korban pun semakin banyak yang berani speak up perihal kasus kekerasan seksual yang dialaminya ke publik.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren menjadi salah satu perilaku yang sangat bertentangan dengan Agama dan Hak Asasi Manusia. Menurut berita dari media yang beredar banyak dijumpai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren. Umumnya kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau dibawah pengawasannya. Dalam konteks pondok pesantren, Kyai dan Guru di dalam Lembaga pondok pesantren mempunyai kekuasaan terhadap santrinya.

Pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang terdidik dan paham agama yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada murid - muridnya. Saat ini banyak kasus kekerasan seksual yang pelakunya merupakan oknum pemilik pesantren pada akhirnya terungkap. Para korban kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren masih tergolong kategori anak - anak, Hal ini mengakibatkan banyaknya dampak yang akan berpengaruh pada kondisi psikologis, fisik dan sosial seorang anak ketika halnya ia menjadi korban kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang luar biasa, anak akan cenderung lebih pendiam, takut dan cemas saat bersama orang dewasa, mudah marah dan kecewa apabila pelaku dapat diterima kembali di masyarakat meskipun pelaku telah menjalani sanksi hukuman sebagai konsekuensi dari perilakunya. Ketakutan dan kecemasan yang berlebihan ini merupakan respon otak secara tidak sengaja mengingat kembali pada peristiwa kekerasan yang dialami korban. (Astri Anindyya, 2020)

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya, hal inilah yang

membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya, hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban, sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki penguasaan atas korban. (Khairida, 2019)

Indonesia telah membentuk sebuah lembaga independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI, dalam upaya melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Yang dimana peran pemerintah Indonesia dalam melindungi anak dari kekerasan merupakan suatu kewajiban yang cukup besar, begitupun peran orang tua dan masyarakat. terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tujuan dari pada Undang - Undang tersebut yaitu untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak dasar anak. Maka setiap anak mempunyai hak dalam mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penyelewengan kegiatan politik, keterlibatan sengketa persenjataan, kerusuhan sosial, kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual sesuai dengan isi pasal 15 UU Perlindungan Anak.

Kekerasan seksual saat ini merupakan kekerasan yang mendapatkan perhatian khusus (Amoi & Setyorini, 2018). Maraknya kekerasan seksual yang menimpa anak karena anak mudah dilukai dan diancam, terlebih lagi anak-anak tidak bisa melawan atau bertahan untuk melindungi diri dari bahaya yang akan terjadi pada dirinya. Dengan demikian, anak dibawah umur membutuhkan perlindungan yang bersifat khusus (Rendie Meita Sarie Putri et al., 2022). Perlindungan yang bersifat khusus ini merupakan bentuk perlindungan yang diterima anak dalam kondisi tertentu untuk memperoleh jaminan keamanan terhadap ancaman pada dirinya dan kehidupannya dalam proses tumbuh kembang, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan preventif dalam penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dapat dilihat pada Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak harus mendapat perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan salah satu contohnya yaitu sekolah. Sekolah merupakan sarana belajar dan menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita yang cemerlang. Maka dari itu sekolah harus ikut serta menjamin hak-hak anak di bidang pendidikan, mengingat bahwa sekarang ini banyak sekali kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan termasuk lingkungan Pendidikan berbasis agama yaitu pondok pesantren.

Selain itu, Pemerintah dan Otoritas Publik harus melindungi anak yang mengalami eksploitasi seksual, kekerasan seksual serta korban pornografi sesuai dengan Pasal 59 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan harus memberikan perlindungan khusus yang tujuannya adalah untuk menjamin perkembangan dan partisipasi anak secara optimal. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi seksual yaitu dilakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak korban eksploitasi

seksual, adanya pemantauan pelaporan serta sanksi yang mencakup berbagai perusahaan, serikat pekerja, organisasi non-pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemberantasan dan pencegahan pelecehan seksual anak.

Bentuk perlindungan hukum secara represif berdasarkan ketentuan Pasal 69A Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kemudian, pengajuan ke pengadilan mengenai hak restitusi yang menuntut pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual berdasarkan Pasal 71D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi "Setiap Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam hal ini anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Adapun tata cara mengenai pengajuan restitusi terdapat dalam Pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum; b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; c. Anak yang menjadi korban pornografi; d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; e. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan f. Anak korban kejahatan seksual.
- (3) Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dalam Pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pengajuan permohonan Restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, di atur pada pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017:

- (1) Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban.
- (2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;
 - b. Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
 - c. Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.
- (3) Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh lembaga.

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan, yang diajukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap: a. Penyidikan; atau b. Penuntutan. Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud, permohonan Restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat: identitas pemohon; identitas pelaku; uraian tentang peristiwa pidana yang dialami; uraian kerugian yang diderita; dan besaran atau jumlah restitusi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya. Selanjutnya, pihak korban mengajukan permohonan Restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Permohonan Restitusi yang telah dinyatakan lengkap, penyidik mengirimkan permohonan Restitusi yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum.

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan

Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Restitusi diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Dikabulkannya permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, tergantung oleh putusan hakim yang menangani perkara tersebut. Apabila syarat-syarat yang diajukan lengkap seperti yang telah di cantumkan dalam PP tersebut, kemudian hakim menganggap restitusi perlu dikabulkan, maka hakim akan memutus hukuman restitusi didalam putusan terdakwa. Namun apabila hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi, maka restitusi tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian pada BAB XI A terdiri dari Pasal 76A sampai dengan 76J Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berisi pasal yang bersifat larangan serta ketentuan pidana terhadap perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Terutama pada Pasal 76D menjelaskan, apabila seseorang melakukan kekerasan atau melakukan persetujuan dengan paksaan maka terhadap orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dikenakan sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Rp5 miliar).

Ketentuan tersebut di atas merupakan perlindungan hukum yang ditujukan kepada anak melalui hukum positif di Indonesia, baik untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak maupun untuk perlindungan khusus dalam hal terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini telah tertuang dalam bentuk tertulis yang didalamnya melarang orang berbuat kejahatan disertai dengan ancaman pidana.

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak dalam pasal 64 (perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b) dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian

kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual prosedur dan regulasinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa restitusi dapat diajukan melalui 3 tahap yaitu penyidikan, penuntutan, dan setelah putusan hakim yang bersifat hukum tetap

Daftar Pustaka

- Amoi, N. F., & Setyorini, E. H. (2018). Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), 369757.
- Astri Anindyaa. (2020). *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*.
- Candra Setia Budi. (2022). *Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri Oleh Herry Wirawan, Kronologi Hingga Vonis Mati*.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren* (2nd ed.). LP3ES.
- Imron, A., Supangat, S., & Rosyidah, N. (2017). Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 15(2), 1-18.
- Khairida. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat*.
- Maharani, A., Putri, N. K., & Septia, N. (2022). *Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren*. Laju Sumsel.
- Mariana, A. W., Simatupang, J. S., & Amalia, R. F. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprena*. <http://www.duniapsikologi.com/penegertian-anak->
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Pitasari, D. N., & Maulana, D. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Santri Dalam Memahami Tindak Kekerasan Di Pondok Pesantren Modern Assa'Adah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 130-136.
- Rendie Meita Sarie Putri, R. M. S. P., Maya Shafira, M. S., Dona, R. M., Erna Dewi, E., & Aisyah Muda Cemerlang, A. (2022). *Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia*. PUSAKA MEDIA. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/50590>

